

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 39

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, yang memuat prioritas pembangunan rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
17. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati dalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Startegi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika.

Bab II Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2009 :
 - 2.3.1. Pendidikan;
 - 2.3.2. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2.3.3. Kesehatan;
 - 2.3.4. Sosial;
 - 2.3.5. Penataan Ruang;
 - 2.3.6. Lingkungan Hidup;
 - 2.3.7. Infrastruktur;
 - 2.3.8. Pertanian;
 - 2.3.9. Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2.3.10. Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - 2.3.11. Perindustrian;
 - 2.3.12. Perdagangan;
 - 2.3.13. Koperasi;
 - 2.3.14. Ketenagakerjaan.
- 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak :
 - 2.4.1. Isu Pembangunan Kabupaten Cianjur dalam Konstelasi Tema Pembangunan Tahun 2011.
 - 2.4.2. Isu Strategis.
 - 2.4.3. Masalah Mendesak.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah :

- 3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 :
 - 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.
 - 3.1.2. Struktur Ekonomi.
 - 3.1.3. Laju Inflasi.
 - 3.1.4. Tingkat Investasi.
- 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- 3.5. Kebijakan Keuangan Daerah :
 - 3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.
 - 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.
 - 3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan.

Bab IV Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 :

4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

4.1.1. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 sebagai Pedoman Sinergitas Pembangunan Regional.

4.1.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2011.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan

5.1. Kerangka Anggaran Daerah.

5.2. Alokasi Anggaran Indikatif Tahun 2011.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD tahun 2011 adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di Kabupaten Cianjur tahun 2011.
- (3) Fungsi RKPD tahun 2011, adalah :
 - a. Bagi OPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA);
 - b. Bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2010



MASKANA SUMITRA
NIP.19571014 198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 39.

- Di pihak lain, urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat termasuk ke dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum.
- Termasuk dalam fungsi kesehatan adalah urusan kesehatan dan keluarga berencana.
- Urusan kebudayaan dan pariwisata termasuk ke dalam fungsi pariwisata dan budaya.
- Urusan pendidikan serta pemuda dan olahraga termasuk dalam fungsi pendidikan, dan.
- Termasuk dalam fungsi perlindungan sosial adalah kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana serta sosial.

5.2. ALOKASI ANGGARAN INDIKATIF TAHUN 2011

Dengan memperhatikan perkembangan anggaran untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur dari berbagai sumber dana, alokasi proposi anggaran belanja langsung indikatif tahun 2011 dapat digambarkan pada lampiran Tabel 1.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2010

